

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas warga negaranya beragama islam. Dalam islam ada ibadah yang dikenal dengan haji, dimana hal itu termasuk dalam ketentuan rukun islam yang harus dilaksanakan bagi kaum muslimin yang mampu tanpa adanya paksaan.¹ Haji ialah sengaja mengunjungi Baitullah Al-Haram (Ka'bah) di Makkah Al-Mukarromah untuk melakukan berbagai ibadah yang telah ditetapkan secara hukum oleh Allah SWT sebagai persembahan dan ibadah hamba kepada Tuhannya.² Ibadah haji ini dilakukan pada tempat dan waktu tertentu. Berbeda dengan umrah yang bisa dilakukan kapan pun. Umrah ialah mengunjungi baitullah di Mekkah Al-Mukarramah untuk mengerjakan thawaf, sa'i antara shafa dan marwa, kemudian bercukur atau tahallul.³

Ibadah haji dan umrah menjadi dambaan bagi seluruh kaum muslimin di dunia termasuk muslim yang ada di indonesia. Peningkatan jumlah jemaah haji Indonesia terjadi mulai tahun 2016. Sebelumnya, jemaah haji Indonesia sebesar 203.070 (dua ratus tiga ribu tujuh puluh).

¹ Rochimi A, *Segala Hal Tentang Haji Dan Umroh* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), hlm 9

² Djamaluddin Dimjati, *Panduan Ibadah Haji Dan Umroh Lengkap* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm 18

³ Ma`shum, M.D *Bimbingan Praktek Manasik Umrah*. (Banjarnegara: Doa Bundo Press, 2013), hlm 11

Kemudian di tahun 2018 meningkat 0,13 % (Nol Koma Satu Tiga Persen) yakni 203.350 (Dua Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh) jiwa. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan tertinggi yakni mencapai 31,5 % (Tiga Satu Koma Lima Persen). Adanya penambahan kuota jemaah menjadi 221.000 (Dua Ratus Duapuluh Satu Ribu) jiwa, merupakan penyebab utama terjadinya peningkatan jemaah haji Indonesia.⁴ Adapun pada 2020 dan 2021 tak ada kuota jemaah haji Indonesia dikarenakan pandemi Covid-19 tengah mewabah. Ibadah haji pasca pandemi Covid-19 baru dilaksanakan kembali pada tahun lalu. Jumlah kuota haji Indonesia pada 2022 tercatat sebanyak 100.051 (Seratus Ribu Lima Puluh Satu Ribu) orang. Dibandingkan 2023, jumlah kuota tersebut naik sekitar 128,88 % (Seratus Dua Puluh Delapan Koma Delapan Delapan Persen) dibandingkan tahun lalu. Hal ini karena adanya penambahan kuota Jemaah menjadi 229.000 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu) orang. Jumlahnya semula hanya 221.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu) orang, terdiri dari 203.320 (Dua Ratus Tiga Ribu Dua Puluh) kuota jemaah haji reguler dan 17.680 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh) kuota jemaah haji khusus. Kemudian, Indonesia mendapatkan kuota tambahan jemaah haji sebanyak 8.000 (delapan ribu) orang.⁵

⁴ Dwi Hadya Jayani, *Berapa Jumlah Jemaah Haji di Indonesia?* (Badan Pusat Statistik (BPS), 2018), Melalui: <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/28/berapa-jumlah-jemaah-haji-di-indonesia>>. Diakses tanggal 12 Oktober 2023.

⁵ Cindy Mutia Annur, *Jumlah Jemaah Haji Indonesia 2023 Capai 229 Ribu orang*, (Badan Pusat Statistik (BPS), 2023), Melalui: <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/25/jumlah-jemaah-haji-indonesia-2023-capai-229-ribu-orang-ini-trennya-jelang-dua-dekade-terakhir>>. Diakses tanggal 12 Oktober 2023 pukul 10.45

Melihat peningkatan jamaah setiap tahunnya, banyak pembisnis tertarik untuk beroperasi di bidang biro perjalanan travel haji dan umrah. Akibatnya, jumlah perusahaan yang bergerak di bidang ini terus meningkat. Dengan adanya jasa perjalanan travel haji dan umrah sangat membantu dan memudahkan masyarakat yang ingin beribadah ke tanah suci. Selain itu, pemerintah juga ikut berkerja sama. Umat muslim dapat melakukan ibadah haji dan umrah dengan 2 (dua) cara:⁶

- a. Mereka dapat mendaftar lewat penyelenggara ibadah haji reguler yang dikelola oleh pemerintah dan dipimpin oleh Kementrian Agama;
- b. Mereka dapat mendaftar lewat penyelenggara ibadah haji khusus yang diselenggarakan oleh penyelenggara haji khusus seperti biro atau travel haji dan umrah yang telah mendapatkan izin dari menteri untuk mengadakan perjalanan ibadah haji khusus.

Dengan banyaknya bisnis ini, para pelaku usaha saling bersaing untuk menarik konsumennya, mereka juga membuat promosi dan penawaran menarik untuk perjalanan haji dan umrahnya. Dalam pelaksanaannya, biro perjalanan atau jasa travel haji dan umrah melayani para jamaah haji dan umrah melalui perjanjian yang mengikatkan satu sama

⁶ Lihat Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2008 dalam Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggara Ibadah Haji

lain. Perjanjian disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dengan adanya perjanjian ini, timbul perikatan di antara para pihak.

Suatu perikatan terbentuk sebagai hasil dari perjanjian yang dibuat oleh biro travel haji dan umrah dengan calon jemaahnya yang mencakup syarat, hak, dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, sebagai hasil dari perjanjian ini, terjadi perikatan antara biro travel penyelenggara haji dan umrah dengan calon jemaahnya, yang juga memuat ketentuan, kebebasan, dan komitmen masing-masing pihak.⁷ Perjanjian ini, yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian pemberangkatan haji atau umrahlah yang menjadi hubungan hukum antara jasa travel dan jamaah haji dan umrah.⁸ Dengan adanya perjanjian tersebut maka satu sama lain saling terikat dan harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sehingga pelaku usaha dan jamaah (konsumen) sejahtera.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa banyak perusahaan yang tertarik di bidang travel haji dan umrah ini karena melihat antusias dari banyaknya konsumen/ jamaah yang setiap tahunnya bertambah. Namun, seharusnya kita harus jeli dalam memilih travel haji dan

⁷ Lukman Santoso, *Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm 53

⁸ R. M. Husni, “*Perlindungan Hukum Calon Jemaah Umrah Sebagai Kreditor Dalam Kepailitan Biro Perjalanan Umrah.*” *Jurist-Diction* 1 (2018), Melalui <https://www.researchgate.net/publication/342682043_PerlindunganHukumCalonJemaahUmrahSebagaiKreditrDalamKepailitanBiroPerjalananUmrah>

umrah yang akan digunakan apakah travel itu legal yang berarti telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia atau justru illegal. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berbunyi sebagai berikut:

”Biro perjalanan wisata dapat ditetapkan sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah
- b. memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah
- c. memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas ibadah umrah.”

Banyak orang di Indonesia tidak memahami prosedur dan tata cara perjalanan haji dan umrah, yang memungkinkan perusahaan biro jasa mengambil kesempatan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dengan i'tikad tidak baik untuk melakukan kecurangan. Akibatnya, banyak orang yang tertipu dengan harga murah dan fasilitas mewah yang ditawarkan oleh pihak perjalanan haji dan umrah. Namun pada saat pelaksanaannya, keberangkatan dibatalkan atau jamaah tidak dapat berangkat. Kondisi ini menyebabkan kedudukan bisnis dan konsumen menjadi tidak seimbang, bahkan konsumen berada pada posisi yang lemah karena sebagian besar konsumen cenderung dijadikan objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh para pembisnis, serta penerapan

perjanjian standar yang terkadang sangat merugikan konsumen dalam menawarkan dan memperdagangkan barang dan jasa.⁹

Didalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 terdapat larangan bagi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah disebutkan dalam Pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut:

“PIHK dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan jamaah haji khusus”.

Sedangkan Pasal 119 yang berbunyi sebagai berikut:

“PPIU dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan Jemaah umrah”.

Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya pemerintah telah menyediakan peraturan untuk mengatur sistem penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umrah. namun dalam pelaksanaannya masih banyak travel berizin maupun tidak berizin yang tidak melakukan kewajibannya untuk memberangkatkan jamaah ke tanah suci. Kegagalan pemberangkatan jamaah ke tanah suci ini termasuk wanprestasi. Karena antara pelaku usaha dan jamaah telah melakukan perjanjian tetapi tidak dilaksanakan atau seseorang tidak memenuhi atau lalai memenuhi kewajibannya.¹⁰ Jasa Travel ibadah haji dan umrah kembali menjadi perhatian public ketika beberapa travel haji dan umrah seperti First Travel, Solusi Balad Lumampah (SBL), dan Abu Tour gagal memberangkatkan ribuan jamaah haji dan umrah ke

⁹ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm 43

¹⁰ Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 61

tanah suci, Makkah dan Madinah. Tiga Travel tersebut memiliki jamaah haji dan umrah yang besar.¹¹ Dan yang menjadi persamaan dalam kasus-kasus tersebut adalah besarnya kerugian material dan immaterial yang diderita para jamaah atau konsumen.

Dalam kasus PT Solusi Balad Lumampah dan Para jamaah telah melakukan perjanjian perjalanan ibadah umrah. Dalam perjanjian tersebut, para jamaah telah melakukan kewajibannya dengan membayar lunas uang pemberangkatan umrah sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian tersebut dan/atau sesuai dengan yang ditawarkan oleh pihak travel. Dari hasil wawancara Bapak Deky Rosdiana selaku kuasa hukum 40 jamaah PT Solusi Balad Lumampah menjelaskan bahwa para jamaah dijanjikan akan diberangkatkan pada Februari tahun 2018. Selain itu juga, diperkuat dengan adanya bilyet yang diberikan oleh pihak PT Solusi Balad Lumampah yang didalamnya mencakup beberapa aspek diantaranya yaitu terdaftar sejak, invoice, ID jamaah, jenis paket, tanggal pemberangkatan dan keterangan fasilitas.

Dari bilyet tersebut, dapat diketahui bahwa seharusnya para jamaah diberangkatkan pada tanggal 19 Februari 2018. Namun, sampai saat ini para jamaah gagal berangkat. Dalam hal ini, PT Solusi Balad Lumampah telah melakukan wanprestasi sebagaimana tercantum pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

¹¹ Sihabudin Mukhlis, “*Perlindungan Hukum Jamaah Umrah Dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah*,” *Asy-Syari’ah* 20, no. 1 (2018): 49–58, Melalui <<https://journal.uinsgd.ac.id>>

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Wanprestasi merupakan suatu perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan debitur, namun perjanjian tersebut tidak dilaksanakan atau seseorang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan melakukan wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajibannya sama sekali, melakukan kewajiban tetapi terlambat, atau kewajibannya tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan/disepakati dalam perjanjian.

PT Solusi Balad Lumampah merupakan biro perjalanan yang beroperasi dalam bidang haji dan umrah. Dalam menjalankan bisnisnya, PT Solusi Balad Lumampah menawarkan paket umrah seharga 18 juta (Delapan Belas Juta) dengan skema *ponzi* atau money game serta adanya pemberian *reward* kepada jamaah yang dapat mengajak saudara-saudaranya ikut bergabung daftar pada travel ini sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab gagalnya pemberangkatan para jamaah ke tanah suci untuk haji dan umrah.

Pada saat ini sudah ada sekitar 2.501 (Dua Ribu Lima Ratus Satu) jamaah lagi yang belum diberangkatkan sampai sekarang. Jamaah yang gagal diberangkatkan. Para jamaah yang belum diberangkatkan terus mencoba bernegosiasi agar bisa mendapatkan haknya untuk diberangkatkan ke tanah suci atau uang yang telah bayarkannya bisa dikembalikan.

Akhirnya pihak perusahaan membuat pengumuman bahwa sanggup untuk memberangkatkan para jamaah ke tanah suci pada bulan oktober, November, desember 2018 dengan penambahan biaya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Para jamaah pun percaya dan membayar uang penambahan tersebut. Namun pada kenyataannya, para jamaah belum diberangkatkan. Dalam hal ini jelas bahwa PT SBL telah melakukan wanprestasi dan merugikan para jamaah.¹²

Dengan terjadinya wanprestasi, mengakibatkan para jamaah tidak mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen. Dengan kata lain, jasa travel haji dan umrah PT Solusi Balad Lumampah tentunya melanggar hak-hak konsumen yang telah tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut;

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

¹² Hasil wawancara penulis dengan bapak Dedy Rosdiana, S.H.,M.H selaku kuasa hukum dari para jamaah PTSolusi Balad Lumampah pada tanggal 6 Februari 2024 di kantor hukum Dedy dan rekan

8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya para konsumen mendapatkan hak-haknya seperti yang disebutkan di atas karena merupakan hal yang paling penting dalam persoalan perlindungan konsumen. Dengan adanya kasus PT Solusi Balad Lumampah ini pemerintah seharusnya bertindak tegas demi kepentingan masyarakat. Karena dengan adanya Undang-undang perlindungan konsumen seharusnya menjadi benteng untuk melindungi hak konsumen yang telah dilanggar oleh pelaku usaha agar kedepannya para pelaku usaha memberikan pelayanan yang baik dan tepat janji untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat lagi.

Maka berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT JASA TRAVEL HAJI DAN UMRAH YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN” (Studi Kasus PT Solusi Balad Lumampah).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas dan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar kepada pembahasa yang lain, maka perlu adanya perumusan masalah yang akan diteliti, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat jasa travel haji dan umrah yang melakukan wanprestasi ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999?
2. Apa kendala-kendala hukum hak konsumen dalam penyelesaian wanprestasi PT Solusi Balad Lumampah?
3. Bagaimana upaya-upaya hukum dalam mengatasi kendala-kendala hak konsumen dalam penyelesaian wanprestasi PT Solusi Balad Lumampah?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas dan agar tujuan dalam penelitian ini tidak melebar kepada tujuan lain, maka perlu adanya tujuan dari masalah yang akan diteliti, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat jasa travel haji dan umrah yang melakukan wanprestasi ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala hukum hak konsumen dalam penyelesaian wanprestasi PT Solusi Balad Lumampah

3. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum hak konsumen dalam mengatasi kendala-kendala dalam penyelesaian wanprestasi PT Solusi Balad Lumampah

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan bermakna, hasil penelitian ini dapat membawa manfaat teoritis dan praktis bagi para pihak atau masyarakat tertentu. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat khususnya mengenai jasa travel haji dan umrah yang melakukan wanprestasi yang banyak terjadi di Indonesia. Serta diharapkan juga sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya itu hukum perdata pada kekhususan yang secara teoritis dipelajari dibangku perkuliahan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan bagi penulis penelitian ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk mengaplikasikan ilmu penulis.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perlindungan hukum terhadap konsumen akibat jasa travel haji dan umrah yang melakukan wanprestasi di tinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- c. Sebagai suatu bahan informasi khususnya untuk penulis dan pembaca pada umumnya dan juga mengetahui lebih luas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat jasa travel haji dan umrah yang melakukan wanprestasi ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999;
- d. Diharapkan untuk peneliti lanjutan untuk memenuhi syarat agar mendapatkan gelar sarjana di bidang hukum.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka teori merupakan sintesis atau model konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori dengan kasus atau masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya.¹³ Oleh karena itu, kerangka teori yang penulis gunakan sebagai dasar analisis adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian ialah keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Sedangkan hukum ialah aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam melakukan sesuatu yang berisi perintah dan larangan. Dengan demikian, bahwa kepastian hukum secara normatif ialah peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan

¹³ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal 80.

keajiban setiap warga negara. Pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif menunjukkan adanya kepastian hukum. Negara dalam mengeluarkan perangkat hukum harus mempertimbangkan dengan hati-hati agar perangkat hukum tersebut mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya sehingga keberadaan warga negaranya terlindungi. Seperti yang diketahui bahwa perangkat hukum merupakan aturan yang harus dipatuhi warga negaranya.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Mengenal Hukum* mengatakan “Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹⁴ Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip- prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008) “The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values (Kepastian hukum sebagai asas yang lebih tinggi dari sistem asas-asas formal negara hukum membenarkan keabsahan hukum dari sekelompok nilai tertentu.)”.¹⁵

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 145

¹⁵ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88–100.

Dalam setiap permasalahan hukum harus adanya kepastian hukum untuk menjaga stabilitas dalam sistem hukum, khususnya kepastian hukum terhadap konsumen (jamaah) akibat jasa travel haji dan umrah yang melakukan wanprestasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat meminta ganti rugi pada pelaku usaha apabila hak-haknya tidak terpenuhi, Dengan begitu adanya peraturan mengenai Perlindungan Konsumen dapat memberikan kepastian hukum dengan terpenuhinya hak dan kewajiban para pelaku usaha dengan konsumennya.

Selain itu, kepastian hukum pun harus tetap ada dalam proses kepailitan perusahaan travel haji dan umrah yang akan pailit agar debitur dan kreditur mendapatkan keadilan dengan jelas sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus bersifat tetap, jelas, dan dapat diprediksi sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mencerminkan kepastian hukum dalam beberapa aspek, antara lain:

- a. Kriteria pailit yang jelas, sebagaimana dalam UU Kepailitan dan PKPU di jelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 bahwa debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar setidaknya

satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan.

- b. Proses yang cepat dan tegas dalam penanganan kepailitan melalui Pengadilan Niaga, sehingga menghindari ketidakpastian dalam penyelesaian utang-piutang.
- c. Adanya aturan yang mengikat bagi kreditur dan debitur dalam PKPU, yang bertujuan untuk memberikan solusi adil sebelum jatuh ke kondisi pailit

2. Teori Kemanfaatan (Utilitarianisme)

Pandangan utilitarianisme hukum timbul dari positivisme hukum yang hanya terpaku pada norma yang memunculkan paradigma baru bahwa kemanfaatan dari norma yang memunculkan kebahagiaan bagi masyarakat sebagai subjek norma tersebut juga penting. *The greatest happiness for greatest of people* (kebijakan yang baik adalah yang memberikan kebahagiaan terbesar bagi semua orang) sebagai paradigma yang dikenal dalam utilitarianisme hukum. Jeremy Bentham dalam pemikirannya mengungkapkan bahwa hukum harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang aturannya dan juga kebahagiaan.

Tujuan hukum ialah mencapai kemanfaatan. Artinya hukum menjamin kebahagiaan bagi banyaknya orang atau masyarakat. Menurut Jeremy Bentham, utilitarianisme berarti bahwa ketika seseorang menghadapi suatu peristiwa yang penting secara moral, mereka dapat mempertimbangkan siapa saja yang akan dipengaruhi olehnya, serta

seberapa besar kebahagiaan dan rasa sakit yang dapat ditimbulkan bagi mereka yang terkena dampaknya, dan kemudian memilih apa yang akan mengoptimalkan kebahagiaan atau mengurangi rasa sakit.¹⁶

Jeremy Bentham kemudian menggunakan tujuh variabel kuantitatif untuk menghitung tingkat kepuasan yang akan dihasilkan oleh suatu tindakan, yaitu intensitas kenikmatannya; durasi kenikmatan; kepastian atau ketidakpastian pemenuhan kenikmatan; waktu yang tepat untuk memenuhi kenikmatan; seberapa konsisten kenikmatan yang dihasilkan akan diikuti dengan kenikmatan yang serupa (senang harus diikuti dengan senang, dan sakit harus diikuti dengan sakit); dan kemungkinan tidak adanya kemungkinan bahwa kenikmatan yang dihasilkan akan diikuti dengan sensasi yang sama.¹⁷

Teori Kebahagiaan Tertinggi Bentham menyatakan bahwa memperoleh kebahagiaan adalah tujuan tertinggi setiap orang di dunia ini. Kebahagiaan dan kesenangan yang diorbitkan oleh Bentham tidak hanya merujuk pada konsekuensi pribadi dari tindakan manusia, tetapi juga pada tindakan yang diputuskan oleh pemerintah atau kebijakan institusional hukum yang berwenang mengatur negara. Pengadilan, dalam hal ini, adalah lembaga hukum yang memiliki otoritas untuk memberikan vonis hukuman kepada seorang subjek yang dihukum.

¹⁶ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Ontario: Batoche Books Kitchener, 2001), hlm 76

¹⁷ Ibid

Dalam konstitusi Indonesia teori kemanfaatan tersebut terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut teori utilitas Bentham, hukuman dapat dibenarkan jika diterapkan untuk mengkristalkan dua efek utama, yaitu

- 1) Hukuman itu berfungsi untuk mencegah orang yang dihukum melakukan kesalahan yang sama di masa depan.
- 2) Hukuman meningkatkan kepuasan korban dan orang lain. Tipe hukuman ini bertujuan untuk mencegah orang mengulangi perbuatannya di masa depan dan menjaga kebahagiaan orang-orang yang terlibat dalam kasus hukum tersebut.

Selain itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tercermin dalam pengaturan yang bertujuan menyeimbangkan hak dan kewajiban antara penyelenggara dan jamaah. Aspek keadilan dalam peraturan ini mencakup:

- a. Keadilan bagi jamaah, dengan memastikan bahwa mereka mendapatkan pelayanan sesuai haknya, baik dari segi keamanan, fasilitas, maupun kepastian keberangkatan.
- b. Keadilan bagi penyelenggara, dengan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa jika ada klaim wanprestasi yang tidak berdasar dari jamaah.

- c. Sanksi yang proporsional (Pasal 47- Pasal 48), yang memastikan bahwa penyelenggara yang tidak memenuhi kewajibannya diberikan hukuman yang sesuai tanpa menghambat industri perjalanan ibadah umrah dan haji khusus secara keseluruhan.

Dengan begitu kaitannya dengan penelitian ini diharapkan bahwa travel haji dan umrah yang melakukan wanprestasi terhadap jamaahnya harus mendapatkan hukuman yang memberikan kemanfaatan bagi jamaahnya dengan bertanggungjawab atau memberikan ganti rugi sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh jamaah/konsumennya sehingga jamaah dapat merasakan dan mendapatkan kebahagiaan.

3. Teori Perlindungan Hukum

Penerapan eksistensi hukum di masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan seluruh anggota masyarakat merupakan konsep perlindungan hukum. Pengaturan kepentingan-kepentingan ini seharusnya didasarkan pada keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi kepentingan masyarakat. Apabila subyek hukum diberi hak dan kewajiban maka tatanan yang diciptakan hukum baru menjadi kenyataan.

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum memberikan hak dan kewajiban sebagai perimbangan kekuasaan dalam

bentuk hak individu seseorang yang ditunjukkan dalam kewajiban terhadap orang lain. Perlindungan didefinisikan secara leksikal sebagai tempat perlindungan, barang atau tindakan yang melindungi. Perlindungan didefinisikan sebagai perbuatan memberi pelindung jaminan atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian kepada orang yang dilindungi dari segala bahaya atau resiko yang mengancamnya. Adapun menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum ialah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberinya kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut melalui penggunaan Hak Asasi Manusia.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Pasal 27 ayat (1) sebagai berikut "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Serta dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Dengan begitu, negara sudah memberikan jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan wanita dan pria. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum kepada warganya.

Perlindungan ini akan menghasilkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Dalam bentuk negara kesatuan yang mengutamakan hubungan keluarga untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut Philip M. Hadjon, ada dua jenis sarana perlindungan hukum yang dapat dipahami yaitu sebagai berikut:¹⁸

d. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah sengketa dengan memberikan subjek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah. Untuk tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, perlindungan hukum preventif sangat penting karena mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat keputusan berdasarkan pada direksi.¹⁹

e. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum digunakan dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa. Kategori perlindungan hukum ini mencakup perlindungan yang diberikan oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia. Prinsip Perlindungan

¹⁸ M Hadjon Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm 3.

hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Di Indonesia disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum. Hal tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (2). Dengan adanya perlindungan hukum di Indonesia, maka konsumen dapat terpenuhi hak-haknya. Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum pada konsumen membuat dan menetapkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen ialah peraturan yang memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap konsumen atas barang/jasa yang digunakannya. Seperti yang diketahui, bahwa ketika melakukan segala transaksi jual beli barang/jasa maka ada suatu perjanjian yang nantinya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, terkadang ada pelaku usaha yang lalai memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen yang

menggunakan barang/jasa tersebut. Hal tersebut dikenal dengan wanprestasi.

Pada kenyataannya masih terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh biro perjalanan atau jasa travel haji dan umrah. Wanprestasi dijelaskan dalam KUHPerdara pada Pasal 1238 KUHPerdara:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dengan demikian dikatakan wanprestasi apabila:

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali
2. Melakukan prestasi, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan
3. Melakukan prestasi tetapi terlambat
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan

Dari penjelasan diatas, apabila salah satunya terpenuhi maka hal tersebut dapat dikatakan wanprestasi.

Kemudian pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakan sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.”

Khususnya untuk jasa travel haji dan umrah tidak boleh melakukan promosi atau iklan dengan mengurangi tarif dan memberikan angan-angan pemberangkatan ibadah haji atau umrahnya cepat agar menarik perhatian konsumen sehingga memilih menggunakan jasa tersebut.

Pemberlakuan Undang-undang perlindungan konsumen diharapkan dapat memberikan pegangan yang pasti terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen Indonesia serta memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha. Dengan begitu, pelaku usaha dan konsumen harus saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing agar tercipta suatu kesejahteraan bagi pelaku usaha dan konsumen. Adapun penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan perlindungan konsumen dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dengan memperhatikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.

4. Teori Wanprestasi

Wanprestasi dikenal dengan ingkar janji. Definisi wanprestasi adalah suatu kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati. Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi memiliki dampak hukum bagi pihak yang dirugikan, termasuk hak untuk menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan prestasi.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 yang mengatur tentang kewajiban pihak yang berjanji dan konsekuensi dari tidak dipenuhinya kewajiban tersebut. Menurut R. Setiawan (1999) dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, yang membagi wanprestasi ke dalam beberapa bentuk berdasarkan sifat pelanggarannya.²⁰ Menurut teori wanprestasi, terdapat empat bentuk pelanggaran dalam perjanjian (Setiawan, 1999):

- 1) Tidak melaksanakan kewajiban sama sekali. Seperti penyedia jasa travel haji dan umrah yang tidak memberangkatkan konsumennya setelah menerima pembayaran.
- 2) Melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai perjanjian. Seperti travel memberikan fasilitas yang berbeda dari yang dijanjikan.
- 3) Melaksanakan kewajiban tetapi terlambat. Contohnya, keberangkatan haji atau umrah yang ditunda berkali-kali tanpa alasan yang sah.
- 4) Melaksanakan kewajiban tetapi menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Misalnya, travel memberangkatkan jemaah dengan dokumen tidak resmi sehingga jemaah mengalami masalah hukum di luar negeri.

²⁰ Setiawan, R. (1999). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm 54

Sebagaimana Pasal 1243 KUHPerdara, bahwa pihak yang melakukan wanprestasi akan menanggung akibat hukumnya sebagai berikut:

- 1) Ganti rugi (Pasal 1246 KUH Perdata)
Kerugian yang harus dibayar meliputi kerugian nyata (materiil) dan keuntungan yang diharapkan (immateriil).
- 2) Pembatalan perjanjian (Pasal 1266 KUH Perdata)
Pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan.
- 3) Pemenuhan prestasi
Hak bagi kreditur untuk tetap menuntut pemenuhan perjanjian sesuai kesepakatan awal.
- 4) Pembayaran denda
Jika ada klausul penalti dalam perjanjian, debitur harus membayar sesuai ketentuan.

Dengan begitu kaitannya dengan penelitian ini diharapkan bahwa travel haji dan umrah yang melakukan wanprestasi terhadap jamaahnya itu dapat dibuktikan dengan teori wanprestasi ini. Dan apabila benar melakukan wanprestasi maka pihak travel akan menanggung akibat hukumnya dan harus bertanggungjawab atas wanprestasi tersebut.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian mencakup Metode Penelitian, Sumber Data, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengumpulan dan Pengolahan Data.

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analisis, melalui metode deskriptif analisis peneliti berusaha memaparkan

secara jelas berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Menurut winarno surakhmad bahwa metode deskriptif analisis ialah metode yang datanya di peroleh berupa kata, gambar perilaku serta tidak dicantumkan dalam bentuk angka statistic, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi. Dengan kata lain bahwa deskriptif analisis ini memberikan penjelasan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang berhubungan dengan objek penelitian. Oleh karena itu, diharapkan melalui penelitian ini diperoleh penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh jasa travel haji dan umrah sehingga merugikan konsumennya (Jamaah).

2. Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan penelitian normatif empiris. Metode penelitian normative empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris merupakan penelitian hukum tentang pemberlakuan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif (undang-undangan, kodifikasi, kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²¹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative empiris yang mengacu pada kasus perusahaan PT Solusi balad lumampah yakni Travel Haji dan Umrah yang gagal memberangkatkan jamaahnya.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: CitraAditya Bakti, 2004).

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian, umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari sumber pustaka. Data yang diperoleh secara langsung disebut sebagai data primer, yang merupakan landasan utama penelitian.²² Sedangkan data yang diperoleh dari sumber pustaka termasuk dalam sumber data sekunder, yang digunakan sebagai pembandingan untuk analisis yang akan dilakukan. Hasil sumber data dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

a. Sumber Data dalam penelitian ini, penulis membagi keadaan tiga bagian sumber data yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan merupakan bahan hukum yang sifatnya autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Dalam penelitian ini yang termasuk bahan hukum primer yaitu:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitan Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²² Sri Mamudji Dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2005), hal 17

- d) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
- e) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- f) Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perjalanann Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber data sekunder yang dapat meberikan penjelasan mengenai hukum primer berupa bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa literatur– literatur/buku-buku yang terkait dengan teorisme, cybercrime, cyber terrorism, serta doktrin-doktrin yang merupakan hasil karya dari kalangan hukum, makalah, jurnal ilmiah, arsip, skripsi, tesis, dokumen, penelusuran internet ataupun sumber ilmiah lainnya yang dapat melengkapi terkait penelitian ini.²³

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang lain seperti bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Berikut ini

²³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , Bayumedia Publishing, Malang, 2007. Hlm. 302 40” (n.d.): 40–47.

yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier seperti kamus hukum, internet, kamus KBBI, ensiklopedia, artikel, berita media online yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Yang mana data kualitatif merupakan data yang dikumpulkan berupa jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan mengenai masalah yang telah dirumuskan dan menjadi tujuan. Penulis menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara dengan seorang kuasa hukum dari jamaah PT Solusi Balad Lumampah serta wawancara dengan kementerian Agama Republik Indonesia serta memanfaatkan data lainnya seperti dokumen hukum, hasil observasi dan dokumentasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, proses yang dilakukan adalah mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, dengan mempergunakan cara sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ialah suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam

material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, jurnal berkenaan dengan tema penelitian yang penulis angkat.²⁴

2) Studi Lapangan

a. Observasi

Penulis melakukan studi lapangan untuk mengumpulkan data primer dengan melakukan observasi ke Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Jakarta, Kementerian Agama Republik Indonesia dan ke Lapas Banceuy untuk bertemu dengan owner dari pihak travel PT Solusi Balad Lumampah.

b. Wawancara

Penulis melakukan studi lapangan untuk mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka, menggunakan sistem tanya jawab. Semua pertanyaan dirancang secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan fokus penelitian penulis, sehingga informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian.²⁵

3) Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 8

²⁴ Abdi Mirzaqon T et al., "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing" (n.d.): 1–8. Melalui (<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/22037>)

²⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm 50.

Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Putusan-putusan yang berkaitan dengan PT Solusi Balad Lumampah.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data-data yang telah dikumpulkan. Kemudian mengklasifikasi data dengan menelaah seluruh data dan mengklasifikasikannya data dengan merujuk kepada kerangka berpikir dan tujuan penelitian dari data yang diperoleh, lalu dihubungkan dengan data dan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka berfikir, dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan dengan memadukan antara data primer, sekunder dan tersier sehingga menjadi sebuah jawaban dari penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menentukan lokasi penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

- 1) Kantor Hukum Wira Satya Dharma Law Office, beralamat di Jl. Progo No 35, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115
- 2) Kementerian Agama Republik Indonesia, beralamat di jalan Lapangan Benteng Barat No 3-4 Jakarta Pusat 10710

3) Lepas Banceuy, beralamat di jalan Seokarno-Hatta No 187 A,
Kb.Lega, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat
40233

b. Penelitian Kepustakaan

1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati
Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.

2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung
Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan
Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan melalui berbagai referensi seperti buku, makalah, jurnal, internet, media sosial serta banyak sumber lainnya yang relevan dengan tema yang diangkat. Penelitian ini merupakan karya asli dan bukan merupakan bentuk plagiat dari skripsi atau karya sejenis lainnya, sehingga untuk menegaskan tentang keaslian penelitian ini serta untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap tema yang memiliki fokus penelitian yang sama, berikut adalah beberapa penelitian yang relavan dengan penulisan penelitina ini yang berhasil dikumpulkan dan menjadi perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya dalam table dibawah ini:

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi oleh Ido Ferly Nuriyanto dengan judul Perlindungan Konsumen Atas Wanprestasi Biro Travel dengan Pengguna Jasa (Studi Pada Biro Travel Di Kota Malang). (Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022) ²⁶	Sama-sama meneliti tentang permasalahan Perlindungan Konsumen dan sama-sama membahas mengenai wanprestasi yang terjadi pada biro travel	Skripsi tersebut membahas mengenai Perlindungan Konsumen Atas Wanprestasi Biro Travel dengan Pengguna Jasa. Sedangkan peneliti membahas terkait Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat jasa travel haji dan umrah yang melakukan wanprestasi ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
2.	Artikel Penelitian oleh Wahyu Hidayat dan Agus Saroni yang berjudul Perlindungan	Sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum yang diberikan travel terhadap	Artikel tersebut membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Umrah/ Haji Dalam Perbuatan Melawan

²⁶ Skripsi, Ido Ferly Nuriyanto, *Perlindungan Konsumen Atas Wanprestasi Biro Travel dengan Pengguna Jasa (Studi Pada Biro Travel Di Kota Malang)*” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

	Hukum Terhadap Konsumen Jasa Umrah/ Haji Dalam Perbuatan Melawan Hukum, (Undip, 2022). ²⁷	konsumen dan sama-sama membahas mengenai kendala yang dihadapi konsumen.	Hukum. Sedangkan Peneliti membahas mengenai Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat jasa travel haji dan umrah yang melakukan wanprestasi ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
3.	Artikel oleh Windi Fauziyyah Kusumah dan Ratna Junarita yang berjudul Wanprestasi dalam Perjanjian Jasa Perjalanan Ibadah Umrah yang dilakukan oleh PT First	Sama-sama meneliti tentang wanprestasi dalam perjanjian jasa perjalan ibadah haji dan umrah.	Artikel tersebut membahas mengenai Wanprestasi dalam Perjanjian Jasa Perjalanan Ibadah Umrah yang dilakukan oleh PT First Anugrah Karya Wisata. Dhubungkan dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian. Sedangkan Peneliti membahas terkait

²⁷ Wahyu hidayat dan Agus Surono, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Umrah/Haji dalam Perbuatan Melawan Hukum" Melalui <https://www.researchgate.net/publication/367585727_Perlindungan_Hukum_Terhadap_Konsumen_Jasa_UmrohHaji_Dalam_Perbuatan_Melawan_Hukum>

	Anugrah Karya Wisata Dihubungkan dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian. (Unisba,2018) ²⁸		Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat jasa travel haji dan umrah yang melakukan wanprestasi ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
4.	Artikel oleh Sihabudin Mukhlis berjudul Perlindungan Hukum Jemaah Dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2018. ²⁹)	Sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah	Artikel tersebut membahas mengenai Perlindungan Hukum Jemaah dalam penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah sedangkan peneliti membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Jasa Travel Haji dan Umrah yang Melakukan Wanprestasi

²⁸ Windi Fauziyyah Kusumah dan Ratna Junuarita "Wanprestasi dalam Perjanjian Jasa Perjalanan Ibadah Umrah yang dilakukan oleh PT First Anugrah Karya Wisata Dihubungkan dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian" Melalui <<https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/8844/0>>

²⁹ Sihabudin Mukhlis, "Perlindungan Hukum Jemaah Dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah" Melalui <<https://journal.uinsgd.ac.id>>

			di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT Solusi Balad Lumampah)
--	--	--	--

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Ido Ferly Nuriyanto pada tahun 2022 dengan judul “Perlindungan Konsumen Atas Wanprestasi Biro Travel dengan Pengguna Jasa (Studi Pada Biro Travel Di Kota Malang)” menghasilkan temuan bahwa perlindungan konsumen akibat wanprestasi yang dilakukan pihak biro travel Kota Malang sesuai dengan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan kewajiban pelaku usaha untuk memberi kompensasi, ganti rugi, serta jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan belum sepenuhnya terpenuhi, karena ada beberapa biro travel yang tidak ada layanan purna jual. Apabila pelaku usaha menolak untuk memberikan ganti rugi maka penyelesaian dapat di selesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau peradilan umum.

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Wahyu Hidayat dan Agus Saroni pada tahun 2022 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Umrah/ Haji Dalam Perbuatan Melawan Hukum” mengungkapkan bahwa jenis proteksi yang perlu disediakan dari pelaksana

travel ibadah umroh meliputi seluruh bagian yang diperlukan pihak Jemaah, yaitu: Kesehatan, asuransi jiwa, Proteksi insiden, Penanganan kehilangan berkas dokumen jemaah semasa beribadah haji atau umroh, sehingga meyakinkan Jemaah telah terlindungi oleh peristiwa yang merugikan, perihal ini tercantum pada Permenag No. 8 Tahun 2018. Akan tetapi pada langkah melaksanakan asuransi, terdapat Penyelenggara masih belum menggunakan pelayanan asuransi jiwa, yang harusnya dibutuhkan untuk Jemaah.

Penelitian ketiga oleh Windi Fauziyyah Kusumah dan Ratna Junuarita pada tahun 2018 dengan judul “Wanprestasi dalam Perjanjian Jasa Perjalanan Ibadah Umrah yang dilakukan oleh PT First Anugrah Karya Wisata Dihubungkan dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian”, mengungkapkan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh PT First Anugrah Karya Wisaya kepada calon Jemaah umrahnya adalah tidak memberangkatkan calon amahh ke tanah suci. Akan tetapi karena dalam perjanjian tidak menentukan tanggal pelaksanaan prestasi yang berupa tanggal pemberangkatan calon jamaah ke Tanah Suci oleh first Travel, maka untuk menentukan saat mulai wanprestasi terjadi calon jamaah harus membuat somasi terhadap PT First Travel sesuai ketentuan 1238 KUHPerdara. Namun somasi tersebut tidak di jawab oleh pihak First Travel. Oleh karena itu wanprestasi yang dilakukan oleh First Travel pertama, tidak memberangkatkan calon jamaah umroh ke mekkah dan kedua, tidak menjawab somasi yang telah disampaikan oleh calon jamaah umrahnya

kepada First Travel. Adapun pelaksanaan perjanjian antara First Travel dengan calon jemaahnya apabila dihubungkan dengan asas itikad baik dalam hukum perjanjian maka First Travel tidak melaksanakan Perjanjian dengan itikad baik.

Penelitian keempat oleh Sihabudin Mukhlis, pada tahun 2018 dengan judul “Perlindungan Hukum Jemaah Dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah” mengungkapkan bahwa Bentuk-bentuk perlindungan yang harus diberikan oleh pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah mencakup semua aspek yang dibutuhkan oleh jemaah, yakni: Kesehatan, Asuransi jiwa, Perlindungan kecelekaan, Pengurusan dokumen jemaah yang hilang selama perjalanan beribadah. Jemaah akan merasa bahwa dirinya akan terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018. Namun dalam proses pelaksanaan Asuransi, masih ada Travel yang belum memakai Jasa Asuransi, yang seharusnya didapatkan oleh Jemaah. Adapun pengawasan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang penyelenggaraan Ibadah Umrah, masih dirasakan belum memenuhi aspek perlindungan untuk jemaah. Tidak adanya pengawasan berkala terhadap travel penyelenggara ibadah umrah dan pengawasan dari pusat bersifat pasif, maksudnya pemerintah akan bertindak ketika ada laporan dari Jemaah. Sehingga menyebabkan terjadinya kasus-kasus dari pihak travel PPIU yang merugikan jemaah ibadah Umrah.

Penelitian ini memiliki novelty (kebaruan) dalam kajian perlindungan hukum terhadap konsumen akibat jasa travel haji dan umrah yang melakukan wanprestasi, khususnya dalam konteks paska-pailitnya perusahaan travel.

Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas wanprestasi dari aspek hukum perdata dan perlindungan konsumen secara umum, seperti hak konsumen ketika terjadi wanprestasi atau mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mengkaji implikasi hukum terhadap hak-hak konsumen setelah perusahaan travel haji dan umrah dinyatakan pailit, yang sering kali terabaikan dalam kajian hukum sebelumnya.

